

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI BANTUL NOMOR 333
TAHUN 2023 TENTANG STATUS DARURAT PENGELOLAAN
SAMPAH PIYUNGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PERUBAHAN SOSIAL-BUDAYA PADA KOMUNITAS
PEMULUNG MARDIKO**



Oleh:
Muh Aidil Putra, S. Sos
NIM 22200011084

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

YOGYAKARTA
2024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-517/Un.02/DPPs/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : Implementasi Kebijakan Bupai Bantul Nomor 333 Tahun 2023 Tentang Status Darurat Sampah Piyungan dan Dampaknya Terhadap Perubahan Sosial-Budaya Pada Komunitas Pemulung Mardiko.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muh Aidil Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 22200011084
Telah Diajukan Pada : Kamis, 13 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ja'far Assegaf, M.A.
SIGNED

Valid ID: 667d03437e13c



Penguji II
Prof. Dr. Aziz Muslim, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 667d00f51cb7f



Penguji III
Norma Permata, S.Ag.,M.A.,Ph.d
SIGNED

Valid ID: 667cfee391382



Yogyakarta, 13 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqin, S.Ag., M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6684bb0faa11f

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Aidil Putra S.Sos.
NIM : 22200011084
Jenjang : Magister
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya ilmiah sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk berdasarkan sumber yang dikutip berdasarkan kode etik sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Mei 2024

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muh Aidil Putra S.Sos..

NIM. 22200011084

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Aidil Putra S.Sos.
NIM : 22200011084
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik

menyatakan bahwa naskah bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Mei 2024



Muh Aidil Putra S.Sos.

NIM. 22200011084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Asslamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **Implementasi Kebijakan Bupati Bantul No. 333 Tahun 2023 Tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah Piyungan Dan Dampaknya Terhadap Perubahan Sosial-Budaya Pada Komunitas Pemulung Mardiko**

Ditulis oleh:

Nama : Muh Aidil Putra S.Sos.
NIM : 22200011084
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2024
Pembimbing



Prof. Dr. Aziz Muslim, M.Pd.
NIP.197005281994031002

ABSTRAK

Kebijakan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang status darurat sampah Piyungan, tidak lain merupakan inisiatif dari pihak pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah yang berlatarbelakang pada masalah TPST Piyungan yang sudah dalam kondisi *overload* atau penuh. Dipengaruhi oleh faktor tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait pemilahan sampah, masifnya penggunaan produk sekali pakai, ketergantungan Kabupaten/Kota hanya pada satu TPST, dan mata rantai pengelolaan sampah yang masih terbatas pada model tradisional (angkut, tumpuk, timbun), menuntut perlu adanya pengelolaan sampah secara khusus melalui tindakan penutupan dan pembatasan TPST Piyungan. Tindakan penutupan dan pembatasan alokasi sampah ke TPST Piyungan, di kemudian hari ikut serta mempengaruhi situasi internal komunitas pemulung Mardiko. Sebagai stakeholder yang sangat berkepentingan di TSPT Piyungan, dampak paling jelas terlipat pada adanya perubahan sosial-budaya masyarakat pemulung sebab akibat langsung dari penerapan kebijakan yang muaranya berfokus pada pengurangan sampah. Penelitian ini menaruh perhatian lebih pada implementasi kebijakan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023, serta dampaknya terhadap perubahan sosial-budaya masyarakat pemulung di komunitas pemulung Mardiko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Selanjutnya, sebagai bahan analisis, teori yang dipakai adalah teori perubahan sosial dari Emile Durkheim dan teori materialisme budaya dari Marvin Harris. Berlandaskan pada teori-teori di atas, maka penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan, *pertama*, implementasi penerapan kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah Piyungan adalah langkah dari pihak pemerintah Kabupaten Bantul yang berorientasi pada upaya untuk mendorong Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Dalam rangka mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sampah, Kabupaten/Kota di didorong untuk melakukan desentralisasi tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), mendorong pengelolaan sampah dengan pendekatan teknologi, dan melakukan penyuluhan di Kabupaten/Kota masing-masing dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah pada level rumah tangga. *Kedua*, adapun dampak dari penerapan kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 terhadap perubahan sosial pada komunitas pemulung Mardiko yaitu selain meningkatnya angka jumlah pengangguran dan kemiskinan, tetapi juga berpengaruh terhadap jaminan sosial. *Ketiga*, terkait tentang dampak dari penerapan kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 terhadap perubahan budaya pada komunitas pemulung Mardiko adalah perubahan dari segi *collecting* atau pengumpulan sampah, serta terbentuknya solidaritas baru yang didasarkan pada rasa empati atas kesamaan nasib.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemulung, Sosial, Budaya, Komunitas Mardiko

MOTTO

“Yang wajib itu bukan sukses, tapi berusaha”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh hormat karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, diri yang telah melampaui batas-batas ketidakmungkinan, keraguan, serta semua pengorbanan selama 4 tahun di tanah jawa, hingga gelar S2 sudah di depan mata.

Buat kedua orang tua saya Syarifuddin Tolle dan Nuriati. Untuk semua saudara kandung saya yang terkasih Siti Soraya Asti, Muh Khairil, Muh Azlan Syah, dan Muh Adnan Kiar Ardani. Untuk seluruh kawan-kawan seperjuangan IPKP angkatan

2022 dan 2023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan rasa hormat dan penuh syukur, penulis ucapkan Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan izinnya telah memberikan bantuan kemudahan dan kelancaran dalam penulisan tesis yang berjudul: **Implementasi Kebijakan Bupati Bantul No. 333 Tahun 2023 Tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah Piyungan Dan Dampaknya Terhadap Perubahan Sosial-Budaya Pada Komunitas Pemulung Mardiko**. Sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan segala keberkahannya.

Walaupun sudah banyak tulisan seperti artikel dan makalah yang pernah penulis buat, namun ini adalah tesis pertama yang penulis ciptakan. Ternyata, menghadapi sesuatu yang baru untuk pertama kalinya itu sulit. Maka, setiap langkah, halaman, dan setiap kata dalam penulisan tesis ini, tak luput dari adanya bantuan berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phill. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberi akses serta kemudahan mahasiswa melalui kebijakan kampus.
2. Dr. Nina Mariani, SS., M.A., selaku Ketua Program Studi *interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) dan jajarannya atas segala kebijakan memudahkan urusan koordinasi dan administrasi sampai perkuliahan penulis selesai.

3. Prof. Dr. Aziz Muslim, M.Pd., selaku dosen pembimbing tesis. Beliau senantiasa meluangkan waktu dan segala perhatiannya memberikan arahan, inspirasi dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini.
4. Segenap dosen dan karyawan program Pascasarjana *Interdisciplinary Islamic Studies*, khususnya Orang tua sekaligus guru kami Ahmad Norma Permata, Ph.D dan ibu Jamil yang telah memberikan kontribusi keilmuan serta kearifan kepada penulis. Para dosen yang pernah mengampu mata kuliah di kelas konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
5. Kepada orang tua dan seluruh keluarga besar yang telah melimpahkan kasih sayang, dukungan serta segenap do'a dalam setiap langkah untuk kelancaran dan kemudahan dalam proses pembelajaran di jenjang pascasarjana ini.
6. Seluruh kawan di Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik Angkatan 2022 yaitu kawan tersayang Misda Mulya S.Sos., Irman Maulana S.Sos., Eryna, S. AP, Ayu S. Sos., Herlambang S. Sos., dan Agnes S. Sos., yang telah berjuang bersama-sama dalam proses pembelajaran jenjang magister dan penyelesaian karya ini.

Semoga segala ilmu yang telah penulis dapatkan di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat memberikan manfaat dan keberkahan untuk diri sendiri dan masyarakat luas. Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dalam

meningkatkan kesempurnaan penulisan ini. Hanya kepada Allah segala ridho dan amupunan Nya atas segala kekurangan dan kesalahan.

Aamiin ya Rabbal'alamiin.



DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan signifikansi penelitian	6
D. Kajian pustaka.....	8
E. Kerangka teori	13
F. Metode penelitian	23
G. Sistematika pembahasan	27
BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	29
A. Gambaran umum tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Piyungan	29
1. Sejarah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan	29

2. Perkembangan Pihak Pengelola	36
B. Profil Komunitas Pemulung Mardiko.....	43
1. Sejarah dan Perkembangan	43
2. Visi Misi	46
3. Struktur Organisasi	47
4. Jumlah Keanggotaan	50
5. Karakteristik Sosial-budaya Komunitas Pemulung Mardiko	51
C. Program Pemberdayaan Komunitas Pemulung Mardiko	61
1. Bidang Sosial	61
2. Bidang Budaya.....	64

BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI BANTUL NOMOR

333 TAHUN 2023.....	66
A. Konteks Arah Kebijakan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023	68
1. Tujuan Penerapan Kebijakan Nomor 333 Tahun 2023	68
2. Sasaran Penerapan Kebijakan Nomor 333 Tahun 2023	69
3. Substansi Penerapan Kebijakan Nomor 333 Tahun 2023	71
4. Komunikasi Penerapan Kebijakan Nomor 333 Tahun 2023	76
B. Capaian Kebijakan Nomor 333 Tahun 2023	81
1. Tindakan Pengurangan Sampah.....	81
2. Penanganan Sampah	90
3. Sistem Pengelolaan Sampah Pada Masa Status Darurat Pengelolaan Sampah	97
4. Pembinaan dan Pengawasan	88
5. Keterlibatan Partisipasi Kelompok Masyarakat Stakeholder Dalam Penerapan Kebijakan Nomor 333 Tahun 2023	100
6. Sumber Daya (Resources)	102
7. Disposisi (Sikap Pelaksana).....	106
8. Capaian Kebijakan	109

C. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) implementasi kebijakan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023	112
D. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Penerapan Kebijakan Nomor 333 Tahun 2023	113
BAB IV DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL-BUDAYA KOMUNITAS PEMULUNG MARDIKO TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN BUPATI BANTUL NOMOR 333 TAHUN 2023 ...	119
A. Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 Terhadap Perubahan Sosial	119
1. Institusi (Keterkaitan Relasi Kebijakan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 Dengan Komunitas Pemulung MARDIKO).....	123
2. Effect (kesenjangan Sosial)	128
3. Contains (Timbulnya Masalah Sosial).....	131
B. Dampak Penerapan Kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 Terhadap Perubahan Budaya	140
1. Budaya Solidaritas Komunitas (Faktor dari determinasi ekonomi)	140
2. Pola Baru Penerapan Pengelolaan Sampah Komunitas (Faktor dari intervensi teknologi)	145
C. Konsep <i>Mizan</i> Dalam Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023	151
BAB V PENUTUP.....	164
A. Kesimpulan.....	164
B. Saran	167
DAFTAR PUSTAKA	169
LAMPIRAN-LAMPIRAN	178

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Skema Keterkaitan Struktur Dalam Sistem Sosial.
- Gambar 1.2 Denah TPST Piyungan.
- Gambar 1.3 Tempat Pembuangan Sampah Zona Transisi 1 dan 2.
- Gambar 1.4 Instalasi Pengelolaan Air Lindi (IPL) Zona Transisi 1 dan 2.
- Gambar 1.5 Pola Pengangkutan Sampah Kabupaten Bantul.
- Gambar 1.6 Pola Pengangkutan Sampah Kabupaten Bantul.
- Gambar 1.7 Kontribusi Pemrosesan Akhir di TPST Piyungan dalam Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul.

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Data Volume Sampah Harian dan Tahunan TPST Piyungan 10 Tahun Terakhir.
- Tabel 2.2 Data Tonase Sampah Yang Masuk Ke TPST Regional Piyungan Tahun 2023.
- Tabel 2.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta.
- Tabel 2.4 Struktur Keorganisasian Komunitas Pemulung Mardiko
- Tabel 2.5 Jumlah Total Keseluruhan Anggota Komunitas Mardiko Yang Terdata Dengan KTP
- Tabel 2.6 Karakteristik Pengepul
- Tabel 2.7 Laporan UPTD Pengelola Sampah DLHK Provinsi Yogyakarta Tahun 2023
- Tabel 2.8 Regulasi Pengaturan Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul
- Tabel 2.9 Komposisi Timbulan Sampah Kabupaten Bantul Tahun 2023
- Tabel 2.10 Pengolahan Sampah Di Bank Sampah Unit.
- Tabel 2.11 Jumlah Armada Pengangkut Sampah.
- Tabel 2.12 Diagram Sampah Yang Masuk Ke TPST Piyungan Tahun 2010-Juni 2023 (Dalam Ton/Hari)
- Tabel 2.13 Jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Terdaur Ulang Di Kabupaten Bantul.

DAFTAR SINGKATAN

TPST	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
DLHK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
MARDIKO	Makaryo Adi Ngayogyakarta
TPA	Tempat Pemrosesan Akhir
MPM	Majelis Pemberdayaan Masyarakat
ZOTORO	Zero to Hero
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SEKBER	Sekretariat Bersama
KARTAMANTUL	Kerja Sama Antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul
PERGUB	Peraturan Gubernur
PIALAM	Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan.
UPT	Unit Pelaksana Tugas
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
IPL	Instalasi Pengelolaan Air Lindi
PPP	Persatuan Pemulung Piyungan
LAZISMU	Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah
UMY	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

TI	Teknologi Informasi
BEM	Badan Eksekutif Mahasiswa
KTP	Kartu Tanda Penduduk
PTMA	Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah
PHBS	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PP	Pengurus Pusat
TPS 3R	Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle
PVC	Polyvinyl Chloride
RDF	Refuse Derived Fuel
UPTD KP2	Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan
DLH	Dinas Lingkungan Hidup
ATENSI	Asistensi Rehabilitasi Sosial

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, diatur di Pasal 22 Ayat 1 mengenai bentuk penanganan sampah harus dimulai dari tindakan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai pemrosesan akhir.¹ Rangkaian proses ini dilakukan di level tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).² Selanjutnya, dalam rangka pengadaan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) pada tingkat Kabupaten diatur dalam pasal 9 Ayat 1 Huruf e bahwa Pemerintah Kabupaten Kota memiliki wewenang dalam menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Dibangun sejak 1994 dan mulai beroperasi di tahun 1996,³ TPST Piyungan masih menjadi satu-satunya tempat pemrosesan akhir yang dimanfaatkan oleh tiga Kabupaten, yaitu, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.⁴ Berdasarkan penyampaian dari pihak otoritas pengelola dalam hal ini Dinas

¹Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 22, Ayat 1

²Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, lihat UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1, Ayat 7

³Tomi, Sekretariat Komunitas Pemulung Mardiko, 29 Desember 2023.

⁴Koko, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta, 5 Januari 2023.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta, daya tampung TPA Piyungan diprediksi hanya sampai tahun 2012-2013.⁵ Sehingga diperlukan adanya desentralisasi pemecahan masalah di setiap Kabupaten pengguna. Namun, perkembangannya TPST Piyungan penggunaannya terus berjalan hingga dikeluarkan kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 tentang status darurat sampah Piyungan, karena kondisinya yang sudah melampaui kapasitas daya tampung. Kondisi ini dapat diamati dengan melihat kapasitas tonase sampah yang masuk ke Piyungan setiap harinya yaitu mencapai 500 ton. Kemudian di masa Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun, menimbulkan peningkatan drastis tonase sampah, dari yang awalnya rata-rata 500 ton, di masa Covid-19 menjadi 700 hingga 800 ton, bahkan di hari-hari tertentu dapat mencapai 900 ton.⁶

Di lain sisi, penerapan pengelolaan sampah dengan konsep angkut-buang tanpa adanya sentuhan teknologi, setidaknya berkontribusi mempercepat proses penuhnya tempat pengolahan sampah terpadu.⁷ Sedangkan, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 20 Ayat 2 Huruf b bahwa, dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, baik dari pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam upaya pengurangan jumlah tonase sampah.⁸ Termasuk, adanya indikasi keterlambatan pemerintah Provinsi dalam

⁵Koko, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta.

⁶Koko, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta.

⁷Rudi Suharta, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 17 Januari 2024

⁸Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 20 Ayat 2 Huruf b

melakukan kebijakan desentralisasi tempat pengelolaan sampah terpadu bagi Kabupaten Kota sejak TPST Piyungan diperkirakan akan penuh di tahun 2012-2013 secara kapasitas daya tampung.⁹ Belum tersedianya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang memadai secara kapasitas daya tampung dan standar kualitas lingkungan bagi ketiga Kabupaten Kota, membuat penggunaan TPST Piyungan terus berlanjut dengan membangun tempat pembuangan sampah zona transisi 1 dan 2 untuk menambah kapasitas daya tampung TPST.

Kemudian masih minimnya kesadaran masyarakat umum dalam melakukan pemilahan sampah di lingkup rumah tangga, berakibat pada kesempatan pengolahan dan pemanfaatan kembali bahan-bahan yang dapat didaur ulang menjadi tidak maksimal. Pemilahan sampah yang kurang efektif juga dalam prosesnya membutuhkan lebih banyak tenaga, peralatan, dan energi, yang berarti biaya pengolahan sampah menjadi lebih tinggi. Efek lanjutannya, alokasi tonase sampah semakin besar yang kemudian turut andil dalam mempercepat proses penuhnya kapasitas daya tampung Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).¹⁰

Latar belakang penutupan sementara TPST Piyungan tidak hanya didasari persoalan volume sampah, tapi di waktu yang bersamaan pemerintah (DLHK Yogyakarta) sementara membangun tempat pembuangan sampah baru di zona transisi

⁹Koko, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta.

¹⁰Rudi Suharta, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

2, yang diprediksi memiliki daya tampung sampai bulan Maret 2024.¹¹ Sejak diberlakukan pada tanggal 23 Juli Tahun 2023, berdasarkan dari data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta, terjadi penurunan secara signifikan tonase sampah ke Piyungan. Data terakhir menunjukkan bahwa di bulan Desember Tahun 2023 tonase sampah yang masuk ke Piyungan setiap harinya adalah di angka 333 ton. Perinciannya, 130 ton dari Kota Yogya, 110 ton dari Kabupaten Sleman, dan 94 ton dari Kabupaten Bantul.¹²

Pembatasan alokasi sampah ke TPST Piyungan bukan hanya masalah milik kabupaten pengguna, tapi juga berdampak bagi para pemulung yang setiap harinya menggantungkan hidupnya dari mengumpulkan sampah TPST Piyungan. Sebagai komunitas pemulung satu-satunya di TPST Piyungan, komunitas pemulung “*Makaryo Adi Ngayogyakarta*” (Mardiko) di awal berdirinya beranggotakan 500 pemulung¹³ dari asal daerah yang berbeda-beda. Namun, sejak diberlakukannya kebijakan Bupati Bantul No. 333 Tahun 2023, berpengaruh secara langsung tidak hanya pada penyusutan jumlah keanggotaan komunitas, tetapi kecilnya besaran sampah yang masuk ke Piyungan juga berkontribusi terhadap berkurangnya angka pemasukan para pemulung di komunitas.¹⁴ Berkurangnya pemasukan ini, diindikasikan dari adanya pembatasan alokasi sampah buat ketiga Kabupaten/Kota, hari pengoperasian, jam mulai dan batas

¹¹Koko, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta.

¹²Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta, tentang data tonase sampah yang masuk ke TPST regional Piyungan Tahun 2023.

¹³Maryono, Ketua Komunitas Pemulung Mardiko, 29 Desember 2023.

¹⁴Nasir, Anggota Komunitas Pemulung Mardiko, 3 Maret 2024.

pengoperasian dan kehadiran alat berat yang ikut serta membatasi ruang gerak para pemulung untuk mengumpulkan jenis sampah yang memiliki muatan nilai ekonomis. Sehingga, penerapan kebijakan ini pada dasarnya tidak hanya membatasi jumlah alokasi sampah, tapi juga mempengaruhi pola para pemulung komunitas dalam bekerja.

Berdasarkan penjabaran singkat penulis dari latar belakang di atas, menempatkan penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang dampak sosial dan budaya masyarakat komunitas pemulung Mardiko dengan adanya penerapan kebijakan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Sampah Piyungan. Penulis menganggap bahwa, penulisan ini menjadi penting sebab dapat menjabarkan bagaimana perubahan dari sisi sosial-budaya dapat mempengaruhi peningkatan angka jumlah pengangguran, angka kemiskinan, masalah jaminan sosial, dan solidaritas baru komunitas pemulung Mardiko akibat dari penerapan kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 333 Tahun 2023. Lebih substansi lagi, komponen sosial-budaya ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Bantul dalam menerapkan sebuah peraturan. Selain itu, faktor lain yang menunjukkan penelitian ini dirasa penting tidak hanya terbatas pada objek penelitian, tapi juga dari perspektif teori penelitian yang digunakan yaitu, perubahan sosial dan materialisme budaya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Penerapan Kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 Tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah Piyungan ?
2. Apa Dampak Dari Penerapan Kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 Tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah Piyungan terhadap Perubahan Sosial Pada Komunitas Pemulung Mardiko ?
3. Apa Dampak Dari Penerapan Kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 Tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah Piyungan terhadap Perubahan Budaya Pada Komunitas Pemulung Mardiko ?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan pada fokus kajian penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana implementasi kebijakan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Sampah Piyungan. Dengan melalui penelitian ini juga, peneliti berupaya untuk menjelaskan secara lebih komprehensif dan menggali lebih dalam terkait faktor-faktor pendorong yang memengaruhi terjadinya perubahan sosial di internal komunitas pemulung Mardiko tidak lama sejak kebijakan pembatasan alokasi sampah ke TPST Piyungan diberlakukan. Tidak membatasi aspek pembahasan hanya pada lingkup faktor pendorong perubahan sosial pada komunitas pemulung Mardiko, penelitian juga menyentuh wilayah budaya yang ikut berubah akibat penerapan kebijakan yang mempengaruhi teknis cara pengelolaan sampah di TPST Piyungan.

Adapun signifikansi pada penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan konseptual wawasan yang baik tentang bagaimana seharusnya kebijakan publik diterapkan dalam konteks pengelolaan sampah di tingkat lokal. Ini mencakup wawasan tentang tantangan, peluang, dan strategi dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungan di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana suatu kebijakan lingkungan dapat mempengaruhi perubahan sosial-budaya dalam komunitas tertentu yang dapat membantu dalam pengembangan teori-teori perubahan sosial-budaya dan hubungannya dengan kebijakan lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dalam praktisnya, dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas kebijakan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang implementasi kebijakan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang diperlukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di wilayah mereka. Ini bisa mencakup penyesuaian strategi implementasi, alokasi sumber daya yang lebih efisien, dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kebijakan. Penelitian ini dapat membantu dalam merancang program-program pemberdayaan bagi komunitas pemulung, seperti pelatihan keterampilan baru, akses ke sumber daya ekonomi, atau program-program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka. Serta yang tak kalah pentingnya adalah penelitian ini dapat memberikan contoh yang berharga bagi

wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap komunitas lokal. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat diadaptasi untuk kasus-kasus serupa di tempat lain, membantu dalam pengembangan model-model terbaik untuk penanganan masalah lingkungan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pada tinjauan terdahulu, berikut ini terdapat beberapa penelitian-penelitian yang relevan dengan judul penelitian penulis, yaitu artikel yang membahas tentang Komunitas Pemulung Mardiko dengan menggunakan analisis dan fokus pembahasan yang berbeda-beda.

Tinjauan pertama ditulis oleh Gandi Alan Marwansyah, dengan judul penelitian **Analisis Peran Organisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Alur Pengelolaan Sampah Oleh Sektor Informal Di Tpst Piyungan, Bantul, Yogyakarta**. Penelitian ini lebih menitik beratkan pembahasan pada aspek peran organisasi eksternal dalam upaya pemberdayaan terhadap pemulung. Perkembangannya, keterlibatan organisasi eksternal kepada pemulung di TPST Piyungan terlaksana dalam bentuk bantuan penyaluran air bersih, pembuatan kartu tanda anggota, pemberian bantuan donasi, dan bentuk pendampingan lainnya. Selain itu, berlatar belakang teknik lingkungan, pada penelitian ini juga banyak berbicara banyak tentang analisis distribusi sampah daur ulang oleh sektor informal di TPST Piyungan.¹⁵

¹⁵Gandi Alan Marwansyah, *penelitian Analisis Peran Organisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Alur Pengelolaan Sampah Oleh Sektor Informal Di Tpst Piyungan, Bantul, Yogyakarta*, (Yogyakarta:UII, 2018), 53.

Aktifitas pemulung pada dasarnya tidak hanya terbatas pada orientasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makan dan minum. Tidak jauh berbeda dengan pekerjaan lainnya, intensitas pertemuan sesama pekerja akan melahirkan interaksi sosial yang wujudnya dapat berupa empati dan dorongan untuk ke arah kehidupan lebih baik. Surahman, dalam tulisannya yang berjudul **Strategi Pengorganisasian Komunitas Mardiko Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemulung Di Tempat Pemrosesan Akhir (Tpa) Regional Piyungan**, menggaris bawahi bahwa interaksi sosial sisi positifnya dapat mendorong sesama pemulung untuk terlibat dalam kegiatan pembinaan berupa pelatihan dasar, misalnya pembinaan baca tulis. Selain itu, dengan kondisi lingkungan kerja yang jauh dari kata bersih, menumbuhkan kesadaran masyarakat pemulung untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis.¹⁶ Tujuannya jelas, selain mengedukasi masyarakat pemulung, kesempatan ini juga dimanfaatkan sebagai media sosialisasi bahwa setiap level masyarakat berhak mendapat jaminan kesehatan meskipun dengan keterbatasan ekonomi yang tergolong rendah. Tidak terkecuali di masa pandemic Covid-19, Wuri Rahmawati dan Subagio dalam artikelnya yang berjudul **Literasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pemulung di Masa Pandemic Covid-19**, dengan melakukan pendekatan secara persuasif pemulung mulai bisa menerapkan kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, dan

¹⁶Surahman, *Strategi Pengorganisasian Komunitas Mardiko Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemulung Di Tempat Pemrosesan Akhir (Tpa) Regional Piyungan*, (Yogyakarta: Uinsuka, 2022), 4.

membersihkan perlengkapan kerja yang biasa dipakai dalam aktifitas memulung (penutup hidung atau masker, sepatu boot, sarung tangan dan sebagainya).¹⁷

Kondisi realitas masyarakat yang apa adanya, tidak jarang menginisiasi lembaga-lembaga kemanusiaan untuk bergerak melakukan pendampingan dan pembinaan, bahkan pemberian bantuan secara langsung, baik dengan materi maupun sembako. Dengan judul penelitian **Peran Pemuda Majelis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendampingan Komunitas Pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu**, Muhammad Rifa'at dan Adiakarti Farid menyoroti keterlibatan pemuda Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah sebagai inisiator utama dalam pembentukan komunitas pemulung Mardiko. Pendirian komunitas ini dalam proses perjalanannya berhasil mengubah pola pikir masyarakat terutama pembiasaan cuci tangan, menerapkan pola hidup yang sehat, dan pentingnya literasi penggunaan komputer. Keberhasilan ini, tidak lepas dari ketersediaan fasilitas yang disiapkan oleh MPM untuk mewadahi keberlangsungan pemberdayaan komunitas.¹⁸

Faktanya memang demikian, keberlanjutan pemberdayaan sangat berbanding lurus dengan kehadiran fasilitas sebagai motor penggerak utama dalam memaksimalkan kerja-kerja pembinaan. Meskipun terkesan menuai hasil yang positif, peran komunitas pemulung Mardiko dalam hal proses pengelolaan sampah masih

¹⁷Rahmawati, Subagio, Literasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pemulung di Masa Pandemic Covid-19, *Jurnal Warta LPM* 25, Special issue, (2022): 53.

¹⁸Muhammad Rifa'at dan Adiakarti Farid, Peran Pemuda Majelis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendampingan Komunitas Pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, *islamic Management and Empowerment Journal* 1, no. 2 (2019): 175.

sangat terbatas, hal ini disebabkan karena minimnya sentuhan teknologi dalam pengelolaan sampah. Laura Nidya Khalista dalam tulisnya yang berjudul **Peran Komunitas Pemulung Dalam Pengelolaan Sampah Di Tpst Piyungan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Di Kabupaten Bantul**, menguraikan beberapa faktor penghambat tercapainya pengelolaan sampah yang maksimal. Selain faktor teknologi, kurangnya kerja sama antara unit pengelola TPST, dinas lingkungan hidup dan komunitas Mardiko itu sendiri, turut andil dalam mengisi ruang-ruang alasan penghambat. Penggunaan teknologi yang masih sangat minim, membuat pengelolaan sampah selama ini masih diolah dengan metode tradisional, yaitu pemilahan sampah secara mandiri, yang dalam prosesnya membutuhkan waktu dan *space* yang cukup banyak.¹⁹ Padahal, jika penggunaan teknologi dalam pengelolaan sampah dapat dimanfaatkan dengan maksimal, tidak hanya mengurangi kuantitas tumpukan tonase sampah, tapi juga dapat menjadi alternatif sumber energi terbarukan. Alma Dewi Sundari, Kintan Putriani dan Ria Larasati dalam tulisannya yang berjudul **Zotoro: Konsep Pengelolaan Sampah Secara Terintegrasi Berbasis Sanitary Landfilling Sebagai Solusi Penanganan Sampah Di Tpst Piyungan Yogyakarta**, membahasakan Sanitary Landfilling merupakan salah satu di antara beberapa terobosan pemecahan persoalan sampah. Berawal dari persiapan lahan, kemudian penggunaan plastik sintetik di bagian dasar landfill, sampai pada perancangan

¹⁹Laura Nidya Khalista, *Peran Komunitas Pemulung Dalam Pengelolaan Sampah Di TPST Piyungan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran di Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta: UAJY, 2021), 68.

peletakan pipa gas metana, pipa limbah cair, peletakan sampah, dan drainase air hujan. Konsep pengelolaan sampah secara terintegrasi berbasis landfilling sanitasi memiliki banyak kemampuan, termasuk mengelola tumpukan sampah sehingga tidak bertebaran dan mencemari lingkungan sekitar, menggunakan gas metana sebagai biogas untuk menghasilkan listrik, dan mengubah limbah cair menjadi air yang dapat digunakan oleh orang-orang di sekitarnya. Konsep ZOTORO, yang berarti *Zero to Hero*, adalah suatu solusi untuk mengelola sampah secara terintegrasi.²⁰

Sampah TPST di sebagian masyarakat mungkin dianggap sebagai sesuatu hal yang dihindari dengan berbagai alasan. Faktor kesehatan, kesan lingkungan yang kumuh, aroma bau yang tidak sedap, dan kemiskinan. Nyatanya, tidak sedikit masyarakat di bagian level tertentu memanfaatkan kehadiran sampah sebagai mata pencaharian utama. Dengan judul tulisan **Kehidupan Sosial Ekonomi Pemulung Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta**, Siti Huzaimah menggaris bawahi bahwa sampah TPST Piyungan dapat membawa dampak kestabilan sosial ekonomi bagi para pemulung dengan rata-rata pendapatan harian adalah Rp 100.000 – Rp 200.000. Dengan besaran pendapatan seperti itu, para pemulung dapat memenuhi kebutuhan dasar layaknya kebutuhan akan tempat tinggal, kendaraan, biaya sekolah, dan kebutuhan mendasar lainnya.²¹

²⁰Alma Dewi Sundari, Kintan Putriani dan Ria Larasati, Zotoro: Konsep Pengelolaan Sampah Secara Terintegrasi Berbasis Sanitary Landfilling Sebagai Solusi Penanganan Sampah di Tpst Piyungan Yogyakarta, *Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa* 4, no. 2 (2020): 9.

²¹Siti Huzaimah, *Kehidupan Sosial Ekonomi Pemulung Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta*, *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal* 2, no. 1 (2020): 90.

E. Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan (George C. Edward III)

Salah satu metode yang paling umum digunakan untuk menganalisis kebijakan publik adalah model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Model ini menekankan empat faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.²²

1. Komunikasi, komunikasi termasuk memberikan informasi kebijakan yang jelas dan akurat kepada para pelaksana dari pembuat kebijakan. Sangat penting bagi pelaksana kebijakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tujuan kebijakan, cara implementasinya, dan apa yang diharapkan dari mereka. Informasi yang salah, pesan yang tidak konsisten, atau kurangnya dapat menyebabkan pelaksana kebijakan gagal memahami tugas dan tanggung jawab mereka.²³
2. Sumber Daya, Sumber daya mencakup semua yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, seperti dana, waktu, tenaga kerja, fasilitas, dan teknologi. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan tidak dapat

²²Roby Hadi Putra, and Afriva Khaidir. "Concept of George C. Edwards III on implementation of regional regulations No. 12 of 2017 concerning youth in granting youth service in West Sumatera." *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)* 15, no. 1 (2019): 236.

²³George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, (Texas: Congressional Quarterly Press, 1980), 17.

diimplementasikan dengan efektif. Ini termasuk tidak hanya dana, tetapi juga tenaga manusia yang terampil dan infrastruktur yang memadai. Kurangnya alokasi anggaran, kekurangan tenaga kerja, atau keterbatasan fasilitas dapat menghambat proses implementasi kebijakan.²⁴

3. Disposisi (Sikap pelaksana), Sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan disebut disposisi. Pelaksana kebijakan dengan sikap positif dan komitmen tinggi cenderung melaksanakan kebijakan dengan lebih baik dibandingkan dengan pelaksana kebijakan yang tidak. Sikap negatif, ketidakpedulian, atau ketidaksetujuan dengan kebijakan dapat menghambat implementasi kebijakan.²⁵

4. Struktur Birokrasi, Organisasi dan prosedur yang ada dalam lembaga yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan disebut struktur birokrasi. Struktur yang jelas dan efisien, seperti hierarki yang jelas, prosedur operasional yang standar, dan pembagian tugas yang jelas, dapat membantu proses implementasi dengan baik. Birokrasi yang rumit, prosedur yang tidak efisien, atau tumpang tindih tugas dapat memperlambat proses implementasi kebijakan.²⁶

Sehingga, Menurut model implementasi kebijakan George Edward III, keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut

²⁴*Ibid*, 53

²⁵*Ibid*, 89

²⁶*Ibid*, 125

diterapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sistem birokrasi yang efektif, sikap pelaksana yang positif, komunikasi yang baik, dan jumlah sumber daya yang memadai. Pembuat kebijakan dapat meningkatkan peluang keberhasilan implementasi kebijakan dengan memperhatikan keempat faktor ini.

Perubahan Sosial (Emile Durkheim)

Homans menjelaskan perilaku sosial dan bentuk-bentuk organisasi sosial yang dihasilkan oleh interaksi sosial dengan menunjukkan bagaimana perilaku A memperkuat perilaku B (dalam hubungan dua pihak antara aktor A dan B), dan bagaimana perilaku B secara kontingen memperkuat perilaku A sebagai balasannya.²⁷ Sedangkan, Emile Durkheim dengan teori fungsionalismenya menganggap masyarakat sebagai suatu lembaga sosial dalam keseimbangan sosial.²⁸

Analisis gejala sosial dan kultural berdasarkan fungsinya dalam sistem sosiokultural dikenal sebagai fungsionalisme. Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dengan berbagai bagian yang berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipahami secara terpisah dari sistem keseluruhan. Jika ada perubahan pada bagian tertentu sampai tingkat tertentu, itu dapat berdampak pada bagian lain.²⁹ Teori ini menggambarkan masyarakat sebagai sistem sosial atau institusi yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen yang saling bergantung dan berada dalam keseimbangan (equilibrium). Asumsi dasar teori ini adalah bahwa setiap struktur atau

²⁷*Ibid.*


²⁸Dr. Mohammad Syawaludin, *Teori Sosial Budaya Dan Methodenstreit*, (Palembang: NoerFikri, 2017), 7.

²⁹*Ibid*

institusi dalam sistem sosial berfungsi sekaligus di waktu yang sama berpengaruh terhadap yang lainnya. Akibatnya, setiap perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan berdampak pada bagian lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sistem sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa organisasi atau lembaga sosial manapun akan mengatur kegiatan manusia berdasarkan standar dan nilai yang disepakati bersama, yang dianggap sah dan memiliki peran mengikat.³⁰

Gambar 1.1

Skema keterkaitan struktur dalam sistem sosial



Berdasarkan kerangka pikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa sistem sosial terdiri dari minimal tiga komponen utama yang saling bergantung dan berperan timbal balik dalam mendorong terciptanya perubahan sosial:

1. Institusi, Institusi merujuk pada struktur sosial yang mengatur perilaku dan interaksi antara individu dalam masyarakat. Dalam teori perubahan sosial,

³⁰*Ibid*, 9

institusi berperan dalam proses mediasi, mempertahankan tatanan sosial dan mengatur norma serta nilai-nilai yang memengaruhi perubahan.

2. Efek, Efek mengacu pada dampak dari perubahan sosial terhadap individu dan masyarakat. Durkheim memperhatikan bagaimana perubahan sosial memengaruhi kesejahteraan, kestabilan, dan integrasi sosial.
3. Konten, Konten merujuk pada isi dari perubahan sosial. Ini mencakup perubahan dalam norma, nilai, dan institusi. Durkheim memeriksa bagaimana perubahan dalam konten masyarakat mempengaruhi dinamika sosial.³¹

Sederhananya, teori ini menguraikan bagaimana suatu sistem sosial terbentuk akibat interaksi antar lembaga-lembaga dalam suatu komunitas masyarakat. Setiap lembaga memiliki peran dan fungsinya masing-masing, yang ikut serta mempengaruhi lembaga lainnya begitu pun sebaliknya. Sehingga, keseimbangan sosial itu terjadi apabila setiap lembaga berjalan sesuai fungsinya. Keterkaitan ini juga ikut berkontribusi terhadap perubahan sosial apabila dalam satu kasus tertentu. Dalam hal ini, Perubahan sosial didefinisikan sebagai pertukaran aktivitas, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan lebih atau kurang bermanfaat atau mahal, antara setidaknya dua pihak.³² Fungsionalisme sosial berfokus pada empat komponen utama, antara lain: Hubungan umum dari berbagai sistem, situasi norma atau keseimbangan,

³¹*Ibid*, 10

³²Karen S. Cook, dkk, "Social Exchange Theory", *Handbooks of Sociology and Social Research*, (2013): 62

cara setiap komponen sistem mengorganisir kembali akan membawa sistem kembali ke kondisi normal.

Manusia harus hidup bermasyarakat, dan suatu masyarakat adalah aplikasi yang teratur dari berbagai fungsi, fasilitas, dan termasuk pembagian kerja produk.³³ Sehingga, dengan adanya kebijakan No. 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah, tidak hanya menyentuh masalah ekologi tetapi juga berkaitan erat terhadap masalah sosial. Mengacu pada teori yang dijabarkan sebelumnya, masalah sosial ini lahir akibat adanya masalah pada satu bagian dari sebuah lembaga masyarakat. Pada penelitian ini, lembaga masyarakat yang dimaksud adalah pemerintah Bupati Kabupaten Bantul, yang pada perkembangannya fungsi dari pemerintah berupa produk kebijakan ikut andil dalam mempengaruhi lembaga-lembaga sosial lainnya yang kemudian secara keseluruhan melahirkan perubahan sosial baru.

Materialisme Budaya (Marvin Harris)

Muncul sebagai perluasan dari materialisme Marxisme, materialisme budaya Marvin Harris (1968), menekankan peran materi dan faktor ekonomi dalam membentuk dan memengaruhi budaya manusia. Materialisme budaya berupaya menjelaskan asal usul, pemeliharaan, dan perubahan sistem sosiokultural³⁴ melalui faktor-faktor material, seperti ekologi, teknologi, dan ekonomi, dalam membentuk

³³*ibid*

³⁴Frank Elwell, Brian Andrews, Cultural Materialism, dalam <https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199766567/obo-9780199766567-0154.xml>, diakses tanggal 04 Maret 2024.

struktur sosial dan budaya manusia. Harris berargumen bahwa aspek-aspek material ini memainkan peran kunci dalam menentukan pola-pola budaya, termasuk agama, struktur keluarga, dan kebiasaan lainnya. Landasan sistem tersebut mengacu pada cara produksi dan reproduksi dalam interaksi dengan lingkungan. Cara produksi terdiri dari teknologi dan pola kerja, sedangkan cara reproduksi mengacu pada karakteristik populasi seperti tingkat dan laju pertumbuhan serta praktik sosial yang meningkatkan atau membatasi populasi. Materialisme budaya bertujuan untuk memahami pengaruh faktor teknologi, ekonomi, dan demografi melalui pengamatan analisis dari tingkatan Infrastruktur, struktur dan suprastruktur di masyarakat.³⁵

1. Infrastruktur merupakan komponen yang paling mendasar dalam arti bahwa tanpa infrastruktur, kelangsungan hidup secara fisik tidak mungkin terjadi. Infrastruktur material terdiri dari teknologi dan praktik sosial yang digunakan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam arti lain infrastruktur adalah antarmuka utama antara sistem sosiokultural dan lingkungannya. Infrastruktur terdiri dari dua bagian yaitu cara produksi dan cara reproduksi. Cara produksi terdiri dari teknologi dan praktik sosial, sedangkan cara reproduksi mengacu pada faktor demografi populasi seperti ukuran dan kepadatan populasi, pertumbuhan, penurunan atau stabilitasnya.
2. Struktur sosial terdiri dari semua kelompok manusia dan organisasi yang bertanggung jawab atas produksi dan alokasi semua kebutuhan biologis dan

³⁵Marvin Harris, *Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture*, (New York: AltaMira Press, 2001), x.

psikologis pada populasi masyarakat. Harris membagi struktur sosial menjadi dua bagian: Ekonomi Politik dan Ekonomi Domestik. Ekonomi politik terdiri dari kelompok dan organisasi yang menjalankan fungsi mengatur produksi, reproduksi, pertukaran, dan konsumsi di dalam dan antar kelompok dan sistem sosiokultural. Contohnya meliputi: Organisasi politik, faksi, militer, Korporasi, Divisi tenaga kerja, polisi, Pendidikan, media, perpajakan, hierarki perkotaan dan pedesaan, perang, kelas, kasta, Organisasi pelayanan dan kesejahteraan, Organisasi profesi dan buruh. Perekonomian domestik terdiri dari organisasi reproduksi, produksi dasar, pertukaran dan konsumsi dalam lingkungan domestik (seperti rumah tangga, kamp, apartemen). Contohnya meliputi: Struktur keluarga, pembagian kerja rumah tangga, pendidikan, peran usia dan jenis kelamin, Komunitas, disiplin domestik, hierarki, sanksi, Organisasi sukarela, Jaringan Persahabatan, Beberapa kelompok agama.

3. Mengemukakan keberadaan suprastruktur yang universal, Sekali lagi Harris membagi komponen ini menjadi dua bagian, “Perilaku” dan Mental. Jika struktur mengacu pada perilaku, maka suprastruktur mengacu pada pemikiran mental. Hal ini mencakup keyakinan (asumsi bersama tentang apa yang benar dan salah), nilai (konsepsi nilai yang ditetapkan secara sosial), dan norma (standar atau aturan bersama mengenai perilaku).³⁶

³⁶Frank W. Elwell, *Sociocultural Systems Principles of Structure and Change*, (Canada: AU Press, 2013).

Konsep “Mizan” (Dalam Pandangan Islam)

Kata “*Mizan*” dalam bahasa Arab mengandung makna "timbangan" atau "keseimbangan". *Mizan* mengacu pada nilai-nilai prinsip keseimbangan yang Allah ciptakan dalam alam semesta. Prinsip ini bermakna bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan dalam keadaan seimbang, harmonis, dan teratur.³⁷ Sebagaimana disebutkan dalam Surah Ar-Rahman:

“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan (Mizan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang keseimbangan itu.” (QS. Ar-Rahman 55:7-8).

Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan proporsi yang tepat, sehingga tercipta keseimbangan di alam semesta. Keseimbangan ini tergambar dalam hukum alam, siklus ekologi, dan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan mereka. Misalnya, siklus air, rantai makanan, dan keseimbangan gas di atmosfer semuanya adalah manifestasi dari *Mizan* yang diciptakan oleh Allah.

Prinsip *Mizan* dalam pengelolaan lingkungan

1. Pemeliharaan Keseimbangan Alam

Manusia sebagai khalifah di muka bumi berkewajiban untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak melakukan kerusakan yang dapat mengganggu *Mizan* ini. Tindakan yang merusak lingkungan, seperti deforestasi,

³⁷Chandra, Edy. "Filosofi Zat dan Materi menurut Jabir bin Hayyan (Aspek Kimiawi dari Studi Filosofis terhadap Naskah Mukhtar Rasail)." *Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains* 1, no. 2 (2012): 10.

pencemaran, dan perburuan liar, termasuk membuang sampah tidak pada tempatnya adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip *Mizan*.

2. Penggunaan Sumber Daya Alam secara Bijaksana

Muatan nilai pada konsep *Mizan* telah mengajarkan manusia untuk menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan tidak berlebihan. Penggunaan yang berlebihan berorientasi pada hilangnya kemampuan dasar alam dalam mendukung kehidupan manusia. Keseimbangan ekosistem yang terganggu, menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah.

3. Pencegahan Fasad (Kerusakan)

Dalam Surah Al-Baqarah (2:205), Allah mengatakan bahwa mereka yang melanggar prinsip adalah mereka yang merusak bumi. Oleh karena itu, kewajiban keagamaan termasuk berusaha mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan.³⁸

4. Konservasi dan Perlindungan

Dalam Islam, konservasi dan perlindungan sumber daya alam sangat penting. Konsep Hima, atau kawasan lindung, adalah contoh praktis dari aplikasi prinsip ini, di mana wilayah tertentu dilindungi dari eksploitasi untuk menjaga keseimbangan alam. Tindakan konservasi dan perlindungan juga merupakan

³⁸Rizkiyah, Zidni Alfani, And Dian Erwanto. "Menghadapi Fenomena Kerusakan Di Muka Bumi:(Kajian Lafadz Fasad Dalam Qs Ar-Rum: 41)." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 2 (2023): 218.

bagian dari upaya untuk menjaga ketersediaan sumber untuk kebutuhan manusia hari ini dan di masa depan.

5. Etika Berkelanjutan

Dalam pengelolaan lingkungan, konsep *Mizan* mengajarkan etika berkelanjutan. Ini berarti membuat keputusan yang mempertimbangkan hasil jangka panjang untuk generasi mendatang dan lingkungan.³⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.⁴⁰ Dengan penggunaan metode ini akan membantu penulis mengidentifikasi atau menyelidiki masalah yang bersifat alami serta hubungan atau pola yang terbentuk di dalamnya. Selain itu, subjek penelitian dibahas secara mendalam dalam penelitian kualitatif ini. Sebagai langkah awal, teknisnya penulis melakukan tahapan wawancara kepada beberapa informan guna mendapatkan informasi dan data langsung yang terkait dengan dampak sosial-budaya dari penerapan kebijakan Bupati Bantul No. 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah Piyungan yang berbuntut pada penutupan TPST Piyungan.

Penelitian ini berlokasi di Dusun Ngablak dan Wander, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Adapun yang menjadi subjek dalam

³⁹Christian Becker, *Sustainability ethics and sustainability research*, (Springer Science & Business Media, 2011), 1.

⁴⁰metode yang mengkaji status kelompok manusia, suatu benda, sekumpulan kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa kelas pada saat ini. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat uraian, deskripsi, atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, ciri-ciri, dan sifat-sifatnya hubungan antar fenomena yang diselidiki, lihat Moh Nazir, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 84.

penelitian ini adalah Komunitas Pemulung Mardiko. Sebagai penunjang kelengkapan data penelitian, penulis juga melakukan wawancara ke instansi-instansi yang terkait langsung dalam pengelolaan TPST Piyungan, diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bantul, dan Dinas PU Provinsi Yogyakarta. Waktu dan pengumpulan data penelitian dilakukan pada bulan Desember sampai bulan Februari.

1. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴¹ Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan proses wawancara dengan ketua serta beberapa anggota komunitas pemulung Mardiko, terkait tentang penerapan kebijakan Bupati Bantul No. 333 Tahun 2023 dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial-budaya masyarakat pemulung di komunitas Mardiko. Sedangkan, pengumpulan data terkait pengelolaan TPST Piyungan, penulis melakukan sesi wawancara kepada tiga instansi terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Dalam proses pengumpulan data, teknisnya peneliti mewawancarai, diantaranya:

- a. Maryono, ketua dan pengepul komunitas Mardiko.

⁴¹Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari pihak lain atau lewat dokumen, lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 137.

- b. Tomi, sekretaris dan pengepul di komunitas Mardiko.
- c. Marno, anggota biasa dan pengepul di komunitas Mardiko.
- d. Rozin, anggota biasa dan pengepul di komunitas Mardiko.
- e. Soekiman Mendit, anggota biasa dan pengepul di komunitas Mardiko.
- f. Nasir, anggota biasa dan pemulung di komunitas Mardiko.
- g. Markiati, anggota biasa dan pemulung di komunitas Mardiko.
- h. Jumenno, anggota biasa dan pemulung di komunitas Mardiko.
- i. Giyarti, anggota biasa dan pemulung di komunitas Mardiko.
- j. Tugiran, anggota biasa dan pemulung di komunitas Mardiko.
- k. Koko, koordinator unit pelaksana tugas pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta.
- l. Andika, perwakilan Dinas dari Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, seksi pengembangan air minum dan sanitasi.
- m. Rudi Suharta, kepala bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Dalam memperoleh kelengkapan data penelitian, objek penelitian ini meliputi Komunitas Pemulung Mardiko, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, dan Dinas PU Yogyakarta. Selanjutnya, dalam pengumpulan data sekunder guna mendukung hasil penelitian penulis. Data penelitian ini juga merujuk kepada sejumlah sumber-sumber lainnya seperti buku, artikel jurnal, dokumen pemerintahan, dan media cetak.

2. Metode Pengumpulan Data

Pertama, observasi. Meninjau langsung tempat lokasi penelitian dan mengamati kondisi internal komunitas. selain itu, juga ikut serta menyaksikan secara langsung proses pengelolaan sampah sejak pembuangan pertama di TPST, selanjutnya di kumpulkan oleh para pemulung, hingga di pilah kembali sesuai dengan jenis sampah di tempat pengepul untuk ditimbang dan menunggu proses pengiriman ke pihak perusahaan.

Kedua, wawancara. Target data yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan ini adalah keterbukaan pihak Komunitas Pemulung Mardiko dalam menyikapi kebijakan penutupan tempat pembuangan akhir Piyungan sekaligus dampaknya terhadap perubahan sosial-budaya di lingkup komunitas. Sedangkan, dari pihak instansi pengelola sendiri, selain pengajuan pertanyaan terkait regulasi pengelolaan, juga menanyakan terkait sejarah pembangunan, dan anggaran.

Ketiga, dokumentasi. Berupa tulisan, rekaman dan pengambilan gambar dengan subjek-subjek penelitian.

3. Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain atau dengan bahasa lain proses mencari dan menyusun data dari catatan lapangan, hasil wawancara, dan sumber lainnya sehingga datanya mudah dipahami dan temuannya dapat dikomunikasikan. Dalam menjawab rumusan masalah metode analisis yang

digunakan penulis adalah metode menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau melakukan verifikasi guna membuat kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Diperuntukkan untuk memetakan dan mempermudah pembahasan penelitian yang dilakukan. Sistematika penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan pembahasan yang termuat ke dalam beberapa sub-sub pembahasan, diantaranya, penjelasan komprehensif terkait gambaran umum komunitas pemulung Mardiko, profil komunitas pemulung Mardiko, dan program strategi pemberdayaan komunitas pemulung Mardiko.

Bab ketiga, membahas mengenai implementasi kebijakan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 dengan melihat konteks arah kebijakan, capaian kebijakan, keterlibatan partisipasi kelompok masyarakat stakeholder dalam penerapan kebijakan, dan faktor-faktor pendorong dan penghambat.

Bab keempat memuat pembahasan tentang dampak perubahan sosial-budaya komunitas pemulung Mardiko terhadap penerapan kebijakan lingkungan Nomor 333 tahun 2023 dari perspektif analisis fungsionalisme sosial dan materialisme budaya.

Bab kelima diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan bab terakhir menyajikan tanggapan atas rumusan masalah di bab pertama, dan ruang saran diberikan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis penulis terkait penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, implementasi penerapan kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah Piyungan merupakan langkah dari pihak pemerintah Kabupaten Bantul yang berorientasi pada upaya untuk mendorong Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Dalam rangka mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sampah, Kabupaten/Kota di didorong untuk melakukan desentralisasi tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), mendorong pengelolaan sampah dengan pendekatan teknologi, dan melakukan penyuluhan di Kabupaten/Kota masing-masing dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah pada level rumah tangga. Adapun, dasar Bupati Bantul dalam mengeluarkan aturan pembatasan melalui kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa kepala daerah (termasuk Bupati) memiliki wewenang untuk mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat. Meskipun, kebijakan ini mengandung substansi dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan teknis penutupan dan pembatasan alokasi sampah ke TPST Piyungan, serta pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kurang keterbukaannya pihak pelaksana dalam proses perancangan

kebijakan kepada kelompok stakeholder (termasuk komunitas pemulung Mardiko), di kemudian hari menimbulkan beberapa masalah. Bagi sebagian masyarakat, penutupan dan pembatasan alokasi sampah ke TPST Piyungan justru berakibat pada penumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan, lahan kosong, dan tidak jarang banyak masyarakat yang membuang sampah ke aliran sungai. Belum lagi, keterlambatan dalam pengangkut sampah sejak adanya kebijakan pembatasan. Sedangkan, bagi komunitas pemulung Mardiko sendiri, dengan diberlakukannya kebijakan Nomor 333 Tahun 2023, berimbas pada kesenjangan sosial berupa tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di internal ke anggotaan komunitas karena kelangkaan sumber daya akibat dari kebijakan pembatasan.

Kedua, adapun dampak dari penerapan kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 terhadap perubahan sosial pada komunitas pemulung Mardiko yaitu selain meningkatnya angka jumlah pengangguran dan kemiskinan, tetapi juga berpengaruh terhadap jaminan sosial. Kesenjangan sosial yang terjadi di internal keanggotaan komunitas pemulung Mardiko pasca adanya kebijakan penutupan dan pembatasan adalah bagian dari tingginya tingkat ketergantungan para pemulung dengan sumber sampah di TPST Piyungan. Ketergantungan ini dilatarbelakangi oleh karena ketiadaan sumber pekerjaan lain selain menjadi pemulung. Faktor lainnya yang juga ikut serta mempengaruhi adalah minimnya keterbatasan akses, ekonomi, dan kesempatan para pemulung dalam melakukan *collecting* sampah. Rendahnya sumber daya manusia yang dapat dilihat dari rata-rata jenjang pendidikan para pemulung yang hanya sampai mengenyam bangku pendidikan tingkat sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahkan

ada beberapa yang tidak pernah sekolah, juga ikut serta mempengaruhi tingkat kesenjangan sosial di kalangan para pemulung. Mayoritas didominasi oleh orang tua, adanya pembatasan alokasi sampah ke TPST Piyungan, meningkatkan persaingan yang lebih ketat diantara para pemulung dan pihak yang paling rentan kehilangan kesempatan adalah para pemulung yang sudah berusia lanjut karena ketidakberdayaan secara fisik. Pemulung yang sudah mencapai usia tua, kemungkinan besar mempunyai masalah kesehatan yang membuat mereka lebih rentan terhadap perubahan lingkungan kerja, yang terusannya menyebabkan angka pengangguran meningkat, sehingga kondisi kemiskinan tidak dapat dihindarkan.

Ketiga, terkait tentang dampak dari penerapan kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 tentang status darurat pengelolaan sampah Piyungan terhadap perubahan budaya pada komunitas pemulung Mardiko adalah perubahan dari segi *collecting* atau pengumpulan sampah. Perubahan ini ditengarai langsung adanya metode pengelolaan sampah yang menggunakan teknologi berupa penerapan alat berat pengeruk sampah di TPST Piyungan yang bagi pemulung dalam pengoperasiannya mengganggu akses dan kesempatan pemulung dalam mengumpulkan sampah. Perubahan selanjutnya juga nampak pada budaya solidaritas pemulung yang semakin kuat semenjak kebijakan pembatasan diberlakukan. Krisis ekonomi yang hampir merata di internal keanggotaan komunitas pemulung Mardiko, pada gilirannya menyulut rasa empati atas kesamaan nasib sebagai sesama pemulung yang diwujudkan dalam bentuk dukungan secara moral dan emosional untuk saling menguatkan. Serta, berusaha memfasilitasi mereka yang menganggur untuk bisa mendapatkan pekerjaan lagi.

B. Saran

Dalam mendorong tingkat kepuasan terhadap penerapan kebijakan, termasuk Kebijakan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023, maka saran yang diajukan oleh penulis, antara lain: *pertama*, mengingat pentingnya partisipasi dalam perancangan sebuah kebijakan, oleh karena itu mengikutsertakan para kelompok stakeholder dalam pembahasan kebijakan adalah sesuatu hal wajib hukumnya. Tukar pendapat diorientasikan untuk memastikan bahwa tidak adanya pengambilan kebijakan secara sepihak yang dapat merugikan kelompok yang kepentingannya merasa tidak terwakilkan. Tukar pendapat juga memiliki nilai manfaat lebih luas dalam memberikan informasi yang dibutuhkan pihak pelaksana dalam mengalokasikan kebijakan yang tepat sasaran. *Kedua*, kebijakan tidak hanya menjadi alat kepatuhan bagi masyarakat, tetapi di waktu yang bersamaan dapat menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang selama ini terabaikan. Kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 selain membatasi pembuangan sampah di TPST Piyungan, diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat pemulung melalui kegiatan pemberdayaan dan pelatihan pengelolaan sampah yang di dalam kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 belum memuat unsur tersebut. *Ketiga*, perlu adanya keseriusan bersama dalam pengelolaan sampah. Tidak hanya membebankan terbatas hanya pada pemerintah semata, tetapi kesadaran bersama bahwa penanganan sampah harus dimulai dari level paling hulu, selanjutnya dengan semua fasilitas yang tersedia, pemerintah harus terus berupaya dalam mengembangkan metode dalam melakukan pengurangan sampah. Dengan menaruh perhatian lebih hanya terbatas pada perubahan sosial-budaya komunitas pemulung Mardiko akibat

imbias dari penerapan kebijakan Nomor 333 Tahun 2023, penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, sehingga sangat disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengeksplorasi lebih jauh terutama dari segi jumlah informan untuk kepastian data. Dengan rasa penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan. Maka dari itu, penelitian ini pun masih perlu diuji validitasnya oleh peneliti selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Durkheim, Emile. (1973). *Emile Durkheim on Morality and Society*. London: The University of Chicago Press.
- Elwell, Frank W. (2013). *Sociocultural Systems Principles of Structure and Change*, Canada: AU Press
- Fauzi, Aditya Ahmad. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gordon, David. (2006). *Poverty and social exclusion in Britain*. Bristol: The Policy Press.
- Harmandar, Wieke. (2010). *Pengelolaan Lanjutan Air Lindi Cipayung Depok Dengan Metode Constructed Wetland*. Depok: FT UI.
- Harris, Jonathan M. (2009). *Dimensions of Sustainable Development*. Oxford: Eolss
- Harris, Marvin. (2001). *Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture*. New York: AltaMira Press.
- Keraf, A. Sonny. (2014). *Filsafat Lingkungan Hidup Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Khalista, Laura Nidya. (2021). *Peran Komunitas Pemulung Dalam Pengelolaan Sampah Di TPST Piyungan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: UAJY.
- Martiana, Ana. (2013). *Pengepul dan Pembeli Barang Bekas: (Studi mengenai Hubungan Pengepul, Pembeli Barang Bekas dan Pemulung di Tempat*

Pengepulan Dusun Ngepringan, Desa Temanggung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Universitas Gadjah Mada.

Marwansyah, Gandi Alan. (2018). *penelitian Analisis Peran Organisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Alur Pengelolaan Sampah Oleh Sektor Informal Di Tpst Piyungan, Bantul, Yogyakarta*. Yogyakarta: UII.

Nazir, Moh. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahmadi, Takdir. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Spencer, Helen, Oatey. (2012). *What is Culture ?*. UK: Globalities.

Surahman. (2022). *Strategi Pengorganisasian Komunitas Mardiko Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemulung Di Tempat Pemrosesan Akhir (Tpa) Regional Piyungan*. Yogyakarta: Uinsuka.

Syawaludin, Mohammad. (2017). *Teori Sosial Budaya Dan Methodenstreit*. Palembang: Noer Fikri.

Jurnal

Akib, Haedar. (2010). "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik* 1 (1): 2.

Ambarsari, Dwi Desi, Surahma Asti Mulasari. (2018). "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan Subyektif Dermatitis Kontak Iritan pada Petugas Pengepul Sampah di Wilayah Kota Yogyakarta". *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 17, (2): 81.

Brown, Charlotte, Mark Milke, Erica Seville. (2011). "Disaster waste management: A review article". *Waste management* 31 (6): 1085

- Buch, Rajesh, Alicia Marseille, Matthew Williams, Rimjhim Aggarwal, Aparna Sharma. (2021). "From Waste Pickers to Producers: An Inclusive Circular Economy Solution through Development of Cooperatives in Waste Management". *Sustainability* 13 (16): 8925.
- Chichilnisky and Graciela. (1997) "What Is Sustainable Development ?," *Land Economics* 73 (4): 67.
- Cook, Karen S, dkk. (2013). "Social Exchange Theory". *Handbooks of Sociology and Social Research*. 62.
- DiMaggio, Paul, and Filiz Garip. (2012). "Network effects and social inequality". *Annual review of sociology* 38, 94.
- Drackner, Mikael. (2005). "What is waste? To whom? – An anthropological perspective on garbage." *Waste Management & Research* 23 (3): 175.
- Holzmann, Robert, Steen Jørgensen. (2001). "Social risk management: A new conceptual framework for social protection, and beyond". *International Tax and Public Finance* 8, 529.
- Huzaimah, Siti. (2020). "Kehidupan Sosial Ekonomi Pemulung Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta". *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal* 2 (1): 90.
- Ibrahim, Mohd Takiyuddin, et al. (2023) "Hima dan pemuliharaan alam sekitar dalam tamadun Islam: satu kajian awal berkaitan keperluan dan impaknya." *Journal of Contemporary Islamic Studies* 9 (1): 3.
- Iqbal, Mohamad, R. M. Mulyadin, Kuncoro Ariawan, Subarudi. (2022). Implementation Analysis of Waste Management Policy Province of DKI Jakarta". *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 19 (2): 130.
- J ,Jr. Laurence. O'Toole. (2000). "Research on Policy Implementation: Assessment and Prospects". *Journal of Public Administration Research and Theory* 10, (2): 266.

- Kumalasari, Asma. (2016). "Associative and Dissociative Responses in The Learning Environment". *Abjadia: International Journal of Education* 1, (1): 29.
- Laitinen, Arto, Anne Birgitta Pessi. (2014). "Solidarity: Theory and practice". An introduction *Solidarity: Theory and practice*, 1-2.
- Lee, Mushin, Joon Koh. (2014). "Is empowerment really a new concept?". *The International Journal of Human Resource Management* 12, (4): 685.
- Markum, M. Enoch. (2009). "Pengentasan Kemiskinan dan Pendekatan Psikologi Sosial". *Psikobuana* 1 (1): 9.
- Mirvis, Philip, Bradley Googins, Sylvia Kinnicutt. (2010). "Vision, mission, values: Guideposts to sustainability". *Organizational Dynamics* 39, 317.
- Mohamad, Abdul Basir. (2018) "Konsep Hima Dalam Islam Dan Hubungannya Dengan Pemeliharaan Alam Sekitar (The Concept Of Hima (Public Reserve Land) In Islam And Its Relationship With Environmental Preservation)." *Asian Journal of Environment, History and Heritage* 2 (1): 60.
- Moraes, Jandira, et al. (2022). "Global review of human waste-picking and its contribution to poverty alleviation and a circular economy". *Environmental Research Letters* 17 (6): 063002.
- Nirwana, Andri, et al. (2024). "Kata Mizan Dalam Prespektif Tafsir Al-Mizan Dan Implikasinya Terhadap Nilai Pendidikan (Kajian Surat Ar-Rahman dan Al-Hadid)." *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6 (1): 586.
- Onifade, Adewale. (2010). "The Indispensable Secretary". *Journal of Social Sciences* 22, (1): 47.
- Przydatek, Grzegorz. (2020). "Assessment of changes in the municipal waste accumulation in Poland". *Enviro Sci Pollut Res Int* 27 (20): 25766.
- Rahmawati, Subagio. (2022). "Literasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pemulung di Masa Pandemic Covid-19", *Jurnal Warta LPM* 25, (Special issue): 53.

- Rifa'at, Muhammad, Adiakarti Farid. (2019). "Peran Pemuda Majelis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendampingan Komunitas Pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu". *islamic Management and Empowerment Journal* 1, (2): 175.
- Rosita, Tita. (2017). "Pemberdayaan Masyarakat Pemulung Melalui Pengelolaan Limbah Di Sungai Citarum". *Jurnal Ilmiah Upt P2m Stkip Siliwangi* 4, (2): 13.
- Saleh, Abdul Rachman, Hardi Utomo. (2018). "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Di Pt. Inko Java Semarang". *Among Makarti* 11, (21): 3.
- Sanitya, Luhur. (2016). "The Implementation of the Employment Social Security Program for Non-Wage Workers in the Semarang City Region in View from the Minister of Manpower Regulation number 1 of 2016". *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 1 (2): 205.
- Setiawan, Pambayun Hari, Niswah Muti'ah, Hafinda Nisa Abida. (2015). "Pendekatan Keruangan Dalam Mengurai Struktur Sosial Ekonomi Pemulung Di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Piyungan Bantul". *Pelita-Jurnal Penelitian Mahasiswa UNY* 1 (1): 29-30.
- Shafa, Athaya Yustia, Lelina Dewi Sahita, Mahardika Putri Laksono, Rima Althea Rianda. (2022). "General Concept Of Public Policy Implementation". *International Conference Restructuring And Transforming Law* 1, (1): 1.
- Sundari, Alma Dewi, Kintan Putriani, Ria Larasati. (2020). "Zotoro: Konsep Pengelolaan Sampah Secara Terintegrasi Berbasis Sanitary Landfilling Sebagai Solusi Penanganan Sampah di Tpst Piyungan Yogyakarta". *Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa* 4 (2): 9.
- Tengland, Per-Anders. (2008). "Empowerment: A Conceptual Discussion". *Health Care Anal* 16, 80.

Usman, Atang Hermawan. (2014). “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Wawasan Hukum* 30 (1): 27.

Website

Elwell, Frank, Brian Andrews. (2024). “Cultural Materialism”. Accessed 04 Maret 2024. <https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo9780199766567/obo-9780199766567-0154.xml>.

<https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/unitedstates/california/stories-in-california/stop-plastic-waste/>.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). “ATENSI sebagai Inisiatif Baru Kemensos Atasi Masalah Pemulung”. Accessed 14 Mei 2024. kemensos.go.id/atensi-sebagai-inisiatif-baru-kemensos-atasi-masalah-pemulung.

Lisa, Andrew. (2023). “Stacker”. Accessed 29 September 2023. <https://stacker.com/environment/how-long-it-takes-50-common-items-decompose>,

Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2024) “Komunitas Pemulung Mardiko”. Accessed 27 Februari 2024. <https://mpm.or.id/pemberdayaan-komunitas-khusus-kelompok-miskin-perkotaan/>.

Portal Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. “Komunitas Pemulung Mardiko”. (2024). Accessed 28 Februari 2024. <https://mpm.or.id/pemberdayaan-komunitas-khusus-kelompok-miskin-perkotaan/>.

SIPSN. (2023). “Sistem Informasi Sampah Nasional”. Accessed 6 Oktober 2023. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>.

Tearfund. “The hidden heroes tackling the world’s rubbish problem Find out about waste pickers and why their work is vital to reducing the impacts of rubbish on people living in poverty”. (2024). Accessed 27 Februari 2024. <https://www.tearfund.org/stories/2023/03/waste-pickers-the-hidden-heroes>.

The Nature Conservancy. (2023). “Stand Up to Plastic”. Accessed 30 September 2023.

Peraturan Hukum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Sampah.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penggunaan Fasilitas dan Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah Pasal 1 Ayat 1 dan 2

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, Pasal 22, Ayat 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 354, Ayat 3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1, Ayat 2.

Dokumentasi

Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta, tentang data tonase sampah yang masuk ke TPST regional Piyungan Tahun 2023.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bantul dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Unit Pelaksana Tugas Daerah Kebersihan, Persampahan, Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Unit Pelaksana Tugas Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta

Wawancara

Andika, wawancara dengan perwakilan Dinas dari Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, seksi pengembangan air minum dan sanitasi, 15 Januari 2023.

Jumeno, wawancara dengan Anggota Komunitas Pemulung Mardiko, 20 Februari 2024.

Koko, wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta, 5 Januari 2023.

Markiati, wawancara dengan Anggota Komunitas Pemulung Mardiko, 1 Maret 2024

Marno, wawancara dengan Anggota Komunitas Pemulung Mardiko, 20 Februari 2024.

Maryono, wawancara dengan Ketua Komunitas Pemulung Mardiko, 29 Desember 2023.

Nasir, wawancara dengan Anggota Komunitas Pemulung Mardiko, 1 Maret 2024.

Nasir, wawancara dengan Anggota Komunitas Pemulung Mardiko, 3 Maret 2024.

Rozin, wawancara dengan Anggota Komunitas Pemulung Mardiko, 20 Februari 2024.

Rudi Suharta, wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 17 Januari 2024

Soekiman Mendit, wawancara dengan anggota Komunitas Pemulung Mardiko, 20 Februari 2024.

Tomi, wawancara dengan Sekretariat Komunitas Pemulung Mardiko, 23 Desember 2023.

Tomi, wawancara dengan Sekretariat Komunitas Pemulung Mardiko, 29 Desember 2023.

Tugiran, wawancara dengan Anggota Komunitas Pemulung Mardiko, 20 Februari 2024.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA